

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR:7/HK.01/K.JI-02/07/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUWANGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang** : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021;
- 13. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 187/PP.00.01/K.JI/07/2021 Perihal Penerusan dan Tindak Lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Tanggal 09 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- KEDUA :** Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi selaku Penanggung Jawab dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk
- KEEMPAT :** Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi
Pada tanggal **29 Juli 2025**

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

**STRUKTUR KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1.	UNTUNG APRILIYANTO, S.TP	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Penanggung Jawab
2.	ABDUL AZIZ,SH.M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	DIANA KHOLIFA,S.IP	Bendahara Pengelola Pembantu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	M NURIL WIJAYANTO, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	YULIA ANGRRAINI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	GALANG ROMADHAN, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	SUMARSONO, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	HIMAWAN EKA SANJAYA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9.	MUHAMMAD	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
10.	SINTIA DWI NUR ANDINI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
12.	JHOIS SISKI INDAH FANDILA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
13.	USWATUN HASANAH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
14.	NINA MAYASARI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi
Pada tanggal **29 Juli 2025**

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST